



**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI A**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
NOMOR 6 TAHUN 2012

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN
BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2011
TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI BANJARNEGARA,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012;

Mengingat :

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4737);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

26. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
27. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-Undangan;
28. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005 Nomor 5 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 70) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 13 Seri E);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2008 Nomor 7 Seri A);

30. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2009 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 2 Seri E);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 14 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011 Nomor 22 seri A);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2011-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 3 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 149);

33. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun Anggaran 2011 (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 4 Seri A);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANJARNEGARA

dan

BUPATI BANJARNEGARA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA NOMOR 14 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah Rp. 1.147.279.899.000,- (Satu triliyun seratus empat puluh tujuh milyar dua ratus tujuh puluh sembilan juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) bertambah sejumlah Rp. 94.974.440.000,- (Sembilan puluh empat milyar sembilan ratus tujuh puluh empat juta empat ratus empat puluh ribu rupiah) sehingga menjadi Rp. 1.242.254.339.000,- (Satu triliyun dua ratus empat puluh dua milyar dua ratus lima puluh empat juta tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

1. Semula	:	Rp.	1.086.887.502.000,-
2. Bertambah	:	Rp.	66.761.895.000,-
Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan		Rp.	1.153.649.397.000,-

b. Belanja Daerah

1. Semula	:	Rp.	1.147.279.899.000,-
2. Bertambah	:	Rp.	94.974.440.000,-
Jumlah Belanja Setelah Perubahan (Defisit) setelah Perubahan		Rp.	1.242.254.339.000,- (88.604.942.000,-)

c. Pembiayaan Daerah

1. Penerimaan Pembiayaan			
1.1. Semula	:	Rp.	63.892.397.000,-
1.2. Bertambah	:	Rp.	32.468.625.000,-
Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan		Rp.	96.361.022.000,-

2. Pengeluaran Pembiayaan			
1.1. Semula	:	Rp.	3.500.000.000,-
1.2. Bertambah	:	Rp.	4.256.080.000,-
Jumlah Pengeluaran	:	Rp.	7.756.080.000,-
Pembiayaan Setelah Perubahan			
Jumlah Pembiayaan Neto	:	Rp.	88.604.942.000,-
Setelah Perubahan			
Sisa lebih pembiayaan	:	Rp.	0,-
anggaran Tahun Berkenaan			

Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf a terdiri dari :

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	:	Rp.	63.548.916.000,-
2. Bertambah	:	Rp.	14.167.677.000,-
Jumlah Pendapatan Asli Daerah Setelah Perubahan	:	Rp.	77.716.593.000,-

b. Dana Perimbangan

1. Semula	:	Rp.	786.841.186.000,-
2. Bertambah	:	Rp.	4.535.690.000,-
Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan	:	Rp.	791.376.876.000,-

c. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. Semula	:	Rp.	236.497.400.000,-
2. Bertambah	:	Rp.	48.058.528.000,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	:	Rp.	284.555.928.000,-

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	:	Rp.	10.529.500.000,-
2. Bertambah	:	Rp.	1.475.000.000,-
Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan	:	Rp.	12.004.500.000,-

b. Retribusi Daerah

1. Semula	:	Rp.	19.567.207.000,-
2. Bertambah	:	Rp.	3.219.526.000,-
Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan	:	Rp.	22.786.733.000,-

c. Hasil Pengelolaan Keayaan Daerah Yang Dipisahkan

1. Semula	:	Rp.	3.917.769.000,-
2. Bertambah	:	Rp.	4.718.781.000,-
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Setelah Perubahan	:	Rp.	8.636.550.000,-

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

1. Semula	:	Rp.	29.534.440.000,-
2. Bertambah	:	Rp.	4.754.370.000,-
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Setelah Perubahan	:	Rp.	34.288.810.000,-

(3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis Pendapatan :

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

1. Semula	:	Rp.	37.714.412.000,-
2. Bertambah	:	Rp.	4.535.690.000,-
Jumlah Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak Setelah Perubahan	:	Rp.	42.250.102.000,-

- b. Dana Alokasi Umum
 - 1. Semula : Rp. 681.395.924.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 0,-
 - Jumlah Dana Alokasi Umum : Rp. 681.395.924.000,-
 - Setelah Perubahan
 - c. Dana Alokasi Khusus
 - 1. Semula : Rp. 67.730.850.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 0,-
 - Jumlah Dana Alokasi Khusus : Rp. 67.730.850.000,-
 - Setelah Perubahan
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis Pendapatan :
- a. BEC TF
 - 1. Semula : Rp. 1.332.190.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 0,-
 - Jumlah BEC TF Setelah : Rp. 1.332.190.000,-
 - Perubahan
 - b. Dana Bagi Hasil Pajak Dari Provinsi
 - 1. Semula : Rp. 21.709.739.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 0,-
 - Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak : Rp. 21.709.739.000,-
 - Dari Provinsi Setelah
 - Perubahan
 - c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus
 - 1. Semula : Rp. 124.494.801.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 44.179.988.000,-
 - Jumlah Dana Penyesuaian : Rp. 168.674.789.000,-
 - dan Otonomi Khusus Setelah
 - Perubahan

- d. Dana Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- | | | | |
|---------------------|---|-----|------------------|
| 1. Semula | : | Rp. | 88.960.670.000,- |
| 2. Bertambah | : | Rp. | 3.878.540.000,- |
| Jumlah Dana Bantuan | : | Rp. | 92.839.210.000,- |
- Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
Setelah Perubahan

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b terdiri dari :
- a. Belanja Tidak Langsung
- | | | | |
|----------------------|---|-----|-------------------|
| 1. Semula | : | Rp. | 760.491.602.000,- |
| 2. Bertambah | : | Rp. | 64.585.338.000,- |
| Jumlah Belanja Tidak | : | Rp. | 825.076.940.000,- |
- LangsungSetelah Perubahan
- b. Belanja Langsung
- | | | | |
|-------------------------|---|-----|-------------------|
| 1. Semula | : | Rp. | 386.788.297.000,- |
| 2. Bertambah | : | Rp. | 30.389.102.000,- |
| Jumlah Belanja Langsung | : | Rp. | 417.177.399.000,- |
- Setelah Perubahan
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- | | | | |
|--------------------------------|---|-----|-------------------|
| 1. Semula | : | Rp. | 680.446.517.000,- |
| 2. Bertambah | : | Rp. | 52.346.850.000,- |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah | : | Rp. | 732.793.367.000,- |
- Perubahan
- b. Belanja Hibah
- | | | | |
|------------------------------|---|-----|------------------|
| 1. Semula | : | Rp. | 26.239.512.000,- |
| 2. Bertambah | : | Rp. | 8.574.788.000,- |
| Jumlah Belanja Hibah Setelah | : | Rp. | 34.814.300.000,- |
- Perubahan

- c. Belanja Bantuan Sosial
 - 1. Semula : Rp. 7.747.200.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 3.463.700.000,-
 - Jumlah Belanja Bantuan Sosial : Rp. 11.210.900.000,-
 - Setelah Perubahan
 - d. Belanja Bagi Hasil Kepada Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
 - 1. Semula : Rp. 530.000.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 0,-
 - Jumlah Belanja Bagi Hasil : Rp. 530.000.000,-
 - Kepada Provinsi, Kabupaten / Kota dan Pemerintah Desa
 - Setelah Perubahan
 - e. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
 - 1. Semula : Rp. 35.528.373.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 200.000.000,-
 - Jumlah Belanja Bantuan : Rp. 35.728.373.000,-
 - Keuangan Kepada Provinsi, Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa dan Partai Politik
 - Setelah Perubahan
 - f. Belanja Tak Terduga
 - 1. Semula : Rp. 10.000.000.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 0,-
 - Jumlah Belanja Tak Terduga : Rp. 10.000.000.000,-
 - Setelah Perubahan
- (3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
 - 1. Semula : Rp. 25.763.902.500,-
 - 2. Bertambah : Rp. 1.486.209.350,-
 - Jumlah Belanja Pegawai : Rp. 27.250.111.850,-
 - Setelah Perubahan

- b. Belanja Barang dan Jasa
 - 1. Semula : Rp. 188.144.156.900,-
 - 2. Bertambah : Rp. 20.233.224.050,-
 - Jumlah Belanja Barang dan Jasa Setelah Perubahan : Rp. 208.377.380.950,-
- c. Belanja Modal
 - 1. Semula : Rp. 172.880.237.600,-
 - 2. Bertambah : Rp. 8.669.668.600,-
 - Jumlah Belanja Modal Setelah Perubahan : Rp. 181.549.906.200,-

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf c terdiri dari :

- a. Penerimaan Pembiayaan
 - 1. Semula : Rp. 63.892.397.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 32.468.625.000,-
 - Jumlah Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan : Rp. 96.361.022.000,-
- b. Pengeluaran Pembiayaan
 - 1. Semula : Rp. 3.500.000.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 4.256.080.000,-
 - Jumlah Pengeluaran Pembiayaan Setelah Perubahan : Rp. 7.756.080.000,-

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

- a. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun anggaran sebelumnya
 - 1. Semula : Rp. 63.892.397.000,-
 - 2. Bertambah : Rp. 32.468.625.000,-
 - Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya Setelah Perubahan : Rp. 96.361.022.000,-

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah

1. Semula	:	Rp.	3.500.000.000,-
2. Bertambah	:	Rp.	4.146.000.000,-
Jumlah Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah Setelah Perubahan	:	Rp.	7.646.000.000,-

b. Pembayaran Pokok Utang

1. Semula	:	Rp.	0,-
2. Bertambah	:	Rp.	110.080.000,-
Jumlah Pembayaran Pokok Utang Setelah Perubahan	:	Rp.	110.080.000,-

c. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan

1. Semula	:	Rp.	0,-
2. Bertambah	:	Rp.	0,-
Jumlah Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun berkenaan Setelah Perubahan	:	Rp.	0,-

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

- Lampiran I : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
- Lampiran II : Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah;

- Lampiran III : Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
- Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah, Program dan Kegiatan;
- Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah. untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
- Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
- Lampiran VII : Ringkasan Laporan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011;
- Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
- Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 6

- (1) Dalam keadaan darurat pemerintah daerah dapat melakukan belanja/pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Dalam hal keadaan darurat terjadi setelah ditetapkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, dan pengeluaran tersebut disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA).
- (3) Belanja /pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk belanja untuk keperluan mendesak.

- (4) Keadaan darurat sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas pemerintah daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (5) Pendanaan keadaan darurat yang belum tersedia anggarannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan belanja tidak terduga.
- (6) Dalam hal belanja tidak terduga tidak mencukupi dapat dilakukan dengan cara :
 - a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja program dan kegiatan lainnya dalam tahun anggaran berjalan; dan/atau
 - b. memanfaatkan uang kas yang tersedia.
- (7) Kriteria belanja untuk keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup :
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.
- (8) Pelaksanaan belanja/pengeluaran untuk mendanai kegiatan dalam keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
Pada tanggal 1-10-2012
BUPATI BANJARNEGARA,
Cap ttd,
SUTEDJO SLAMET UTOMO

Diundangkan di Banjarnegara
Pada tanggal 1-10-2012
SEKRETARIS DAERAH,
Cap ttd,
FAHRUDIN SLAMET SUSIADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA
TAHUN 2012 NOMOR 7 SERI A

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris Daerah

Drs. Fahrudin Slamet Susiadi, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600519 198510 1 001

